

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PELAKU  
PEMBUNUHUAN SEBAGAI BENTUK PEMBELAAN DIRI DARI  
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

**Ridha Gita Pangestu**

**Abstrak**

Perempuan menjadi mayoritas dari korban tindak pidana pemerkosaan karena seringkali dianggap sebagai individu yang lemah dan juga rentan. Guncangan jiwa yang hebat seringkali timbul pada diri perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, dan terkadang hal tersebut bisa juga menjadikannya sebagai seorang pelaku. Apabila saat ia membela kehormatan kesusilaannya, ia secara terpaksa menyakiti fisik dari pelaku pemerkosaan itu bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa dari pelaku pemerkosaan. Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan tersebut dapat dikategorikan kedalam pembelaan terpaksa, sebagaimana telah terteta pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi perempuan pelaku pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri dari tindak pidana pemerkosaan, dan peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum yang adil terhadap perempuan pelaku pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri dari tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dapat menghasilkan data primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang undangan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, yang pada akhirnya menghasilkan data sekunder bagi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi bentuk perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban sekaligus pelaku masih memerlukan payung hukum yang lebih tegas untuk dapat menaunginya. Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat secara objektif menilai dan mengaplikasikan aturan hukum yang berlaku, untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi perempuan sebagai korban sekaligus pelaku dari suatu tindak pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Pembunuhan, Pembelaan Diri

## **Abstract**

*Women become the majority of victims of criminal rape because they are often perceived as weak and vulnerable individuals. Violent mental tremors often occur in women who are victims of rape, and sometimes they can also turn them into abusers. When defending the honor of his chastity, he is forcibly inflicting physical harm on the perpetrator even to the point of losing his life. The act of murder committed by the woman could be categorized in a coercion plea, as is already stated under article 49 (1) and (2) the penal code (criminal law). The purpose of this study is to explain legal protection for female perpetrators of murder as a defense against rape crimes, and the role of law enforcement officers in carrying out a fair legal process against female perpetrators of murder as a defense against criminal rape. This study uses a normative juridical method that can produce primary data, namely legal materials consisting of statutory regulations, such as Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, which is currently Law no. 31 of 2014, which ultimately resulted in secondary data for this research. Studies have shown that women's legal protection as both a victim and a perpetrator still require a stronger law umbrella to shelter them. Law enforcement officials are also expected to be able to objectively assess and apply the applicable legal rules, to provide fair legal protection for women as both victims of a crime.*

*Keywords:* Legal protection, Women, Homicide, Self-defense